



PUTUSAN
Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAINURI RABANI Alias BANI Bin MUJUK READY ;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/17 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangar, Desa Gadu Timur, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAINURI RABANI Als. BANI Bin MUJUK READY** bersalah melakukan Tindak Pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAINURI RABANI Als. BANI Bin MUJUK READY** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di kurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SAINURI RABANI Als. BANI Bin MUJUK READY** bersama – sama dengan **ROMLI** (telah dilakukan berkas terpisah karena **ROMLI** masih di bawah umur), pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekitar jam 01.30 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022, bertempat di dalam bengkel rumah milik sdr. **FERRY FAISOL MUJIB** yang terletak di Jalan Lingkar Barat Desa batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak di kendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa dan teman terdakwa yang bernama ROMLI berjalan kaki, lalu karena terdakwa dan ROMLI sama – sama tidak memiliki uang sehingga terdakwa ada niatan untuk mengambil barang milik orang lain, sehingga terdakwa mengajak ROMLI untuk mengambil barang milik orang lain dan ROMLI menyepakatinya, sehingga terdakwa bersama ROMLI mencari lokasi rumah yang terletak di Ds. Batuan Kec. Batuan Kab. Sumenep yang akan diambil tidak lama kemudian terdakwa bersama ROMLI menuju ke salah satu rumah yakni milik FERRY FAISOL MUJIB kemudian terdakwa berbagi tugas dengan ROMLI yakni terdakwa bertugas masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar rumah FERRY FAISOL MUJIB dan ROMLI bertugas mengawasi dari luar, lalu terdakwa untuk sampai pada barang yang di ambil dengan cara mengambil obeng dan alat pemotong besi di dalam bengkel lalu terdakwa mencongkel pintu dan pintu tersebut terdakwa rusak menggunakan alat pemotong besi, lalu pintu tersebut terbuka kemudian di dalam ruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam dan 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang berisi 1 unit Laptop, lalu terdakwa membuka pagar rumah tersebut kemudian setelah pagar dibuka ROMLI juga masuk ke dalam, lalu terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi FERRY FAISOL MUJIB mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam, dan ROMLI mengambil tas yang berisi 1 unit laptop, selanjutnya ROMLI juga memasukkan pakaian yang berada di dalam kamar rumah berupa celana jeans warna biru pendek merk bumble, celana kain pendek merk dickes warna abu abu ukuran 30, celana kain pendek merk new rock ID ukuran 30 warna abu abu, kaos hitam lengan pendek bertulis grass track id ukuran M, kaos warna merah lengan pendek bertulis bombbogie ukuran L, kaos warna biru lengan pendek merk eiger ukuran L, kaos warna coklat lengan pendek merk volcom ukuran M, kaos warna hijau muda lengan pendek merk bombbogie

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran L, kaos warna hitam kombinasi kuning, lengan panjang merk fox ukuran L, kaos warna merah lengan pendek merk quicksilver ukuran L, kaos warna abu abu kombinasi hitam, lengan pendek merk bombbogie ukuran L, kaos warna hijau tua kombinasi putih, lengan pendek merk Rip Curl ukuran L, sarung merk wadimor motif kotak kotak warna hijau kombinasi hitam dan BPKB dan STNK sepeda motor Kawasaki / LX 150 C tahun 2013 warna hijau Noka MH4LX150CDKP93423 Nosin LX150CEPE0993 Nopol M-5681-XG atas nama ANDI SUKAMTO Alamat Kh. Wahid Hasyim III-1 Rw/Rt 02/07 Ds. Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep yang mana BPKB dan STNK tersebut di dalam tas laptop warna hitam tersebut yang diletakkan ke sarung, lalu oleh terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam diletakkan di luar pagar rumah tersebut, kemudian ROMLI menelpon temannya yang bernama SAHRUL untuk di jemput namun SAHRUL tidak kunjung datang, sehingga terdakwa bersama ROMLI mendatangi rumah SAHRUL yang terletak di Ds. Batuan Kec. Batuan Kab. Sumenep, sesampainya terdakwa dan ROMLI di rumah SAHRUL, lalu terdakwa bersama ROMLI membangunkan SAHRUL setelah SAHRUL bangun lalu terdakwa meminta tolong kepada SAHRUL untuk diantar ke kosan milik EKA yang terletak di Ds. Babbalan Kec. Batuan Kab. Sumenep, lalu setelah di jalan lalu terdakwa meminta kepada SAHRUL untuk berhenti kemudian terdakwa turun dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam yang terdakwa letakkan di luar pagar rumah tersebut, sesampainya di jalan lalu ada orang yang menyinter terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam terdakwa lepas kemudian terdakwa kabur, dan ROMLI yang membawa 1 buah tas yang berisi 1 unit laptop dan sarung yang berisi pakaian dengan SAHRUL langsung pergi menggunakan sepeda motor milik SAHRUL, selanjutnya terdakwa sembunyi di belakang bengkel tambal ban yang tereltek di Ds. Batuan Kec. Batuan Kab. Sumenep, namun terdakwa ketahuan warga sehingga terdakwa diamankan oleh warga kemudian terdakwa diserahkan ke Pihak Kepolisian dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi **FERRY FAISOL MUJIB** mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FERRY FAISOL MUJIB:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena hilangnya barang-barang milik Saksi di bengkel milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi diketahui pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib di dalam bengkel milik saksi yang terletak di Jl Lingkar Barat Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib ;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari saksi SYAIFUL RAHMAN terjadinya pencurian satu unit sepeda motor merk kawasaki klx 150 warna hitam di dalam bengkel milik Saksi yang berada di Jl. Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi melakukan pengecekan ke bengkel milik Saksi sesampainya di bengkel milik Saksi lalu Saksi melakukan pengecekan terhadap barang barang milik Saksi , setelah Saksi cek bahwa ada barang yang hilang lagi berupa satu unit laptop merk hp warna silver, celana jeans warna biru pendek merk bumble, celana kain pendek merk dickes warna abu abu ukuran 30, celana kain pendek merk new rock ID ukuran 30 warna abu abu, kaos hitam lengan pendek bertulis grass track id ukuran M, kaos warna merah lengan pendek bertulis bombbogie ukuran L, kaos warna biru lengan pendek merk eiger ukuran L, kaos warna coklat lengan pendek merk volcom ukuran M, kaos warna hijau muda lengan pendek merk bombbogie ukuran L, kaos warna hitam kombinasi kuning, lengan panjang merk fox ukuran L, kaos warna merah lengan pendek merk quicksilver ukuran L, kaos warna abu abu kombinasi hitam, lengan pendek merk bombbogie ukuran L, kaos warna hijau tua kombinasi putih, lengan pendek merk Rip Curl ukuran L, sarung merk wadimor motif kotak kotak warna hijau kombinasi hitam dan BPKB dan STNK sepeda motor Kawasaki / LX 150 C tahun 2013 warna hijau Noka MH4LX150CDKP93423 Nopin LX150CEPE0993 Nopol M-5681-XG atas nama ANDI SUKAMTO Alamat Kh. Wahid Hasyim III-1 Rw/Rt 02/07

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, yang mana BPKB dan STNK tersebut di dalam tas laptop warna hitam;

- Bahwa kemudian Saksi bersama sama dengan warga melakukan pencarian terhadap pelaku yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan warga dan saksi SYAIFUL RAHMAN telah menemukan Terdakwa bersembunyi di belakang tambal ban tepatnya di pinggir jalan masuk Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep lalu Saksi bersama dengan warga mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa satu sepeda motor kawasaki klx 150 warna hitam;

- Bahwa Kemudian Saksi bersama dengan warga membawa Terdakwa dan barang bukti berupa satu unit sepeda motor kawasaki klx 150 warna hitam serta barang bukti lainnya berupa satu buah obeng warna hitam dengan kondisi ujung patah, Satu buah obeng warna hitam kondisi baik, Satu buah impek kondisi ujuk bengkok, Satu buah mesin gerendra merk wipro warna merah muda saat ini Saksi serahkan kepada penyidik;

- Bahwa waktu kejadian Saksi tidak mengetahuinya namun yang jelas sewaktu sepeda motor tersebut Saksi parkir di dalam bengkel milik Saksi dan laptop milik Saksi berada di dalam bengkel, kemungkinan pelaku sebelum masuk kedalam bengkel terlebih dahulu membuka pagar bengkel di luar lalu membuka pintu bengkel dengan cara mencongkel cendela bengkel menggunakan obeng dan Impek setelah Terdakwa masuk mengambil sepeda motor yang di parkir di dalam bengkel dan mengeluarkan sepeda motor tersebut melalui pintu utama bengkel dan mengambil satu unit laptop yang berada di dalam bengkel milik Saksi ;

- Bahwa akibatnya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan tidak meminta ganti kerugian kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi SYAIFUL RAHMAN:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena hilangnya barang-barang milik Saksi di bengkel milik Saksi FERRY FAISOL MUJIB;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa awalnya Saksi melihat ada 2 orang yang mencurigakan yang sedang masuk pagar rumah selanjutnya 2 orang tersebut mencoba mencongkel cendela selanjutnya mengeluarkan satu unit sepeda motor dan 1 orang laki-laki sambil membawa sarung dan keresek keluar dari bengkel;
- Bahwa saat itu Saksi melihat dari sebelah bangunan Holcim berjarak kurang lebih jarak 10 meter yang mana saat itu penerabgan di depan bengkel keadaan terang nya lampu penerangan di bengkel;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi FERRY FAISOL MUJIB selaku pemilik bengkel tak lama kemudian Saksi melihat dari jarak jauh dan menunggu Saksi FERRY FAISOL MUJIB datang kemudian Terdakwa dan Anak Saksi tersebut berhasil membawa sepeda motor KLX sambil di dorong ke arah selatan tak lama kemudian Saksi bersama dengan Saksi FERRY FAISOL MUJIB menemukan sepeda motor KLX yang telah di ambil tersebut di sembunyikan di bawah pohon besar di halaman terminal lama yang sudah tidak di pakai lalu Saksi bersama dengan teman teman Saksi mencari keberadaan Anak dan Saksi berhasil menemukan Terdakwa yang sedang bersembunyi di belakang tambal ban di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara masuk ke pagar rumah kemudian Anak mencongkel jendela rumah sedangkan dan Terdakwa sedang mengawasi selanjutnya Anak dan Terdakwa masuk ke dalam melalui jendela rumah dan kemudian mengambil sepeda motor yang di parkir di dalam bengkel milik saksi FERRY FAISOL MUJIB dan sebuah laptop serta baju baju yang berada di dalam bengkel;
- Bahwa akibatnya kejadian tersebut saksi FERRY FAISOL MUJIB mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Saksi mengingat barang bukti berupa barang bukti berupa satu unit laptop merk hp warna silver, celana jeans warna biru pendek merk bumble, celana kain pendek merk dickes warna abu abu ukuran 30, celana kain pendek merk new rock ID ukuran 30 warna abu abu, kaos hitam lengan pendek bertulis grass track id ukuran M, kaos

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah lengan pendek bertulis bombbogie ukuran L, kaos warna biru lengan pendek merk eiger ukuran L, kaos warna coklat lengan pendek merk volcom ukuran M, kaos warna hijau muda lengan pendek merk bombbogie ukuran L, kaos warna hitam kombinasi kuning, lengan panjang merk fox ukuran L, kaos warna merah lengan pendek merk quicksilver ukuran L, kaos warna abu abu kombinasi hitam, lengan pendek merk bombbogie ukuran L, kaos warna hijau tua kombinasi putih, lengan pendek merk Rip Curl ukuran L, sarung merk wadimor motif kotak kotak warna hijau kombinasi hitam dan BPKB dan STNK sepeda motor Kawasaki / LX 150 C tahun 2013 warna hijau Noka MH4LX150CDKP93423 Nosin LX150CEPE0993 Nopol M-5681-XG atas nama ANDI SUKAMTO Alamat Kh. Wahid Hasyim III-1 Rw/Rt 02/07 Ds. Kolor Kec. Kota Kab. Sumenep yang mana BPKB dan STNK tersebut di dalam tas laptop warna hitam yang ditunjukkan di Persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Anak Saksi ROMLI BIN ATNALI:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di Persidangan karena mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa Anak Saksi mengambil barang bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib di dalam bengkel yang terletak di jl Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 15.00 Wib dimana pada saat itu Anak Saksi bersama dengan Terdakwa berada di rumah Anak yang beralamat Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, lalu Anak Saksin meminta antar kepada teman Anak Saksi yang bernama RIFKI ke Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, lalu sesampainya di jembatan sungai yang terletak di Desa Kebunagung, Kecaamatan Kota, Kabupaten Sumenep, lalu Anak Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju kosan EKA, dimana kosan tersebut terletak di Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, lalu Anak Saksi bertemu dengan NAVIA dipinggir jalan lalu Anak saksi dan Terdakwa ikut NAVIA diantar ke kosan milik EKA;

- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi duduk – duduk di jembatan sungai yang terletak di Ds. Babbalan Kec. Batuan Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep bersama orang-orang yang tidak kenal, lalu Terdakwa mengajak orang-orang yang berada di jembatan membeli minuman keras, lalu setelah membeli minuman keras kemudian menuju tempat yang sepi untuk mengkonsumsi minuman keras bersama -sama, dimana tempat tersebut terletak di Ds. Kasengan Kec. Manding Kab. Sumenep,

- Bahwa karena Anak Saksi dan Terdakwa sama-sama tidak memiliki uang sehingga Terdakwa ada niatan untuk mengambil milik orang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi dan Anak saksi menyepakatinya, selanjutnya mencari lokasi rumah yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, tidak lama kemudian ada salah satu rumah lalu Terdakwa meloncati pagar rumah dan Anak Saksi mengawasi dari luar;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengambil obeng dan alat pemotong besi di dalam bengkel lalu Terdakwa mencongkel pintu dan pintu tersebut di rusak menggunakan alat pemotong besi oleh Terdakwa, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa membuka pagar rumah tersebut kemudian setelah pagar terbuka lalu Anak Saksi masuk ke dalam, lalu SAINURI RABANI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam, dan Anak mengambil tas yang berisi 1 unit laptop, selanjutnya memasukkan pakaian yang berada di dalam kamar rumah tersebut yang diletakkan ke sarung, lalu oleh 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam diletakkan di luar pagar rumah tersebut, lalu Anak Saksi menelpon temannya yang bernama SAHRUL untuk di jemput namun SAHRUL tidak kunjung datang;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah SAHRUL di Ds. Batuan Kec. Batuan Kab. Sumenep, namun setelah di jalan Anak Saksi meletakkan 1 buah tas yang berisi 1 unit laptop di bawah selokan, dan Anak Saksi bersama Terdakwa tetap berjalan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam yang diletakkan di luar pagar rumah tersebut, sesampainya di jalan lalu ada orang yang menyenter Terdakwa lalu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam ditinggal kemudian lari;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anak saksi yang membawa sarung yang berisi pakaian dengan SAHRUL langsung pergi menggunakan sepeda motor milik SAHRUL;
- Bahwa kemudian Anak Saksi oleh SAHRUL diantar kerumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Anak Saksi diamankan oleh pihak kepolisian di Pasar Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang-barang Karena pada saat itu Anak Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki uang, dan tujuan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam, dan pakaian rencana akan dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diambil pada saat itu;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAINURI RABANI Alias BANI Bin MUJUK READY di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Anak Saksi mengambil milik orang lain barang pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib di dalam bengkel yang terletak di jl Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 15.00 Wib pada saat itu Terdakwa berada di rumah Anak Saksi yang di Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, lalu Anak Saksi meminta antar kepada teman yang bernama RIFKI ke Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, lalu sesampainya di jembatan sungai yang terletak di Desa Kebunagung, Kecaamatan Kota, Kabupaten Sumenep, lalu saya bersama Romli jalan kaki menuju kosan EKA, di Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, lalu Anak Saksi bertemu dengan NAVIA dipinggir jalan lalu Terdakwa dan Anak Saksi ikut NAVIA diantar ke kosan milik EKA. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Romli duduk – duduk di jembatan sungai yang terletak di Ds. Babbalan Kec. Batuan Kab. Sumenep bersama orang-orang yang tidak dikenal tersebut, lalu Anak Saksi mengajak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp



orang-orang yang berada di jembatan membeli minuman keras, lalu setelah membeli minuman keras kemudian menuju tempat yang sepi untuk mengkonsumsi minuman keras bersama -sama, dimana tempat tersebut terletak di Ds. Kasengan Kec. Manding Kab. Sumenep, lalu setelah selesai mengkonsumsi minuman keras lalu Terdakwa bersama Anak Saksi diantar sama seorang pria mengkonsumsi minuman keras ke jembatan sungai di Ds. Kebunagung Kec. Kota Kab. Sumenep, sesampainya di jembatan sungai di Ds. Kebunagung Kec. Kota Kab. Sumenep, lalu Terdakwa bersama Anak Saksi berjalan kaki, lalu karena sama-sama tidak memiliki uang sehingga Terdakwa ada niatan untuk mengambil milik orang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi dan menyepakatinya, selanjutnya mencari lokasi rumah yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, tidak lama kemudian ada salah satu rumah lalu Terdakwa meloncati pagar rumah dan Anak Saksi mengawasi dari luar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil obeng dan alat pemotong besi di dalam bengkel lalu Terdakwa mencongkel pintu dan pintu tersebut di rusak menggunakan alat pemotong besi, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa membuka pagar rumah tersebut kemudian setelah pagar terbuka lalu Anak Saksi masuk ke dalam, lalu saya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam, dan Anak mengambil tas yang berisi 1 unit laptop, selanjutnya memasukkan pakaian yang berada di dalam kamar rumah tersebut yang diletakkan ke sarung, lalu oleh 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam diletakkan di luar pagar rumah tersebut, lalu Anak Saksi menelpon temannya yang bernama SAHRUL untuk di jemput namun SAHRUL tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa bersama Anak Saksi mendatangi rumah SAHRUL yang terletak di Ds. Batuan Kec. Batuan Kab. Sumenep, namun setelah di jalan saya meletakkan 1 buah tas yang berisi 1 unit laptop di bawah selokan, dan kemudian tetap berjalan menuju rumah SAHRUL sesampainya di rumah SAHRUL, lalu membangunkan SAHRUL setelah SAHRUL bangun lalu meminta tolong kepada untuk diantar ke kosan milik EKA yang terletak di Ds. Babbalan Kec. Batuan Kab. Sumenep, lalu setelah di jalan lalu Terdakwa meminta kepada SAHRUL untuk berhenti lalu Terdakwa turun kemudian saya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam yang diletakkan di luar pagar rumah tersebut, sesampainya di jalan lalu ada orang yang menyenter saya lalu 1 (satu) unit



sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam ditinggal kemudian lari dan Terdakwa ditangkap oleh warga ketika sedang bersembunyi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib di dalam bengkel yang terletak di jl Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang bersama dengan Anak Saksi;
- Bahwa SAINURI RABANI bersama Anak Saksi mencari lokasi rumah yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, tidak lama kemudian ada salah satu rumah lalu Terdakwa meloncati pagar rumah dan Anak Saksi mengawasi dari luar;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengambil obeng dan alat pemotong besi di dalam bengkel lalu Terdakwa mencongkel pintu dan pintu tersebut di rusak menggunakan alat pemotong besi oleh Terdakwa, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa membuka pagar rumah tersebut kemudian setelah pagar terbuka lalu Anak masuk ke dalam;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalamnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang diambil pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke. 3,4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang diketahui oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
7. Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Mengambil Barang Yang Akan Dicuri Dengan Jalan Membongkar, Memecah Atau Memanjat Atau Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama SAINURI RABANI Alias BANI Bin MUJUK READY lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 15.00 Wib dimana pada saat itu Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Romli berada di rumah Anak Saksi yang beralamat Desa Basoka, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, lalu Anak Saksi meminta antar kepada teman Anak yang bernama RIFKI ke Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, lalu sesampainya di jembatan sungai yang terletak di Desa Kebunagung, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, lalu Anak Saksi bersama Terdakwa berjalan kaki menuju kosan EKA yang terletak di Desa Babalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, lalu Anak Saksi bertemu dengan NAVIA dipinggir jalan lalu Anak Saksi dan Terdakwa ikut NAVIA diantar ke kosan milik EKA. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi bersama Terdakwa duduk – duduk di jembatan sungai yang terletak di Ds. Babbalan Kec. Batuan Kab. Sumenep bersama orang-orang yang tidak dikenal, lalu Terdakwa mengajak orang-orang yang berada di jembatan membeli minuman keras, setelah membeli minuman keras kemudian menuju tempat yang sepi untuk mengkonsumsi minuman keras bersama -sama, di Desa Kasengan Kecamatan Manding Kab. Sumenep, lalu setelah selesai mengkonsumsi minuman keras lalu Terdakwa bersama Anak Saksi diantar oleh seorang pria yang mengkonsumsi minuman keras, ke jembatan sungai di Ds. Kebunagung Kec. Kota Kab. Sumenep, sesampainya di jembatan sungai di Ds. Kebunagung Kec. Kota Kab. Sumenep, lalu Terdakwa bersama Anak Saksi berjalan kaki, karena sama-sama tidak memiliki uang sehingga Terdakwa ada niatan untuk mengambil milik orang. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi selanjutnya mencari lokasi rumah yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, tidak lama pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib di dalam bengkel yang terletak di jl Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep kemudian ada salah satu rumah lalu Terdakwa meloncati pagar rumah dimana dan Anak Saksi mengawasi dari luar, selanjutnya Terdakwa mengambil obeng dan alat pemotong besi di dalam bengkel lalu Terdakwa mencongkel pintu dan pintu tersebut di rusak menggunakan alat pemotong besi, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa membuka pagar rumah tersebut kemudian setelah pagar



kebuka lalu Anak Saksi masuk ke dalam, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam, dan Anak mengambil tas yang berisi 1 unit laptop, selanjutnya memasukkan pakaian yang berada di dalam kamar rumah tersebut yang diletakkan ke sarung, lalu oleh 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam diletakkan di luar pagar rumah tersebut, lalu Anak Saksi menelpon temannya yang bernama SAHRUL untuk di jemput namun SAHRUL tidak kunjung datang, sehingga Anak saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah SAHRUL yang terletak di Ds. Batuan Kec. Batuan Kab. Sumenep, namun setelah di jalan Anak Saksi meletakkan 1 buah tas yang berisi 1 unit laptop di bawah selokan, selanjutnya menuju rumah SAHRUL sesampainya di rumah SAHRUL, lalu membangunkan SAHRUL setelah SAHRUL bangun lalu Terdakwa meminta tolong kepada SAHRUL untuk diantar ke kosan milik EKA yang terletak di Ds. Babbalan Kec. Batuan Kab. Sumenep, lalu setelah di jalan lalu Terdakwa meminta kepada SAHRUL untuk berhenti lalu Terdakwa turun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam yang diletakkan di luar pagar rumah tersebut, sesampainya di jalan lalu ada orang yang menyenter Terdakwa lalu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam ditinggal kemudian lari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi serta keterangan Saksi FERRY FAISOL MUJIB dan Saksi SYAIFUL RAHMAN jika Terdakwa masuk kedalam bengkel milik Saksi FERRY FAISOL MUJIB dan mengambil barang-barang yang berada di dalamnya dan barang-barang alat-alat bengkel dan pakaian serta sepeda motor yang berada di dalam bengkel tersebut adalah milik Saksi FERRY FAISOL MUJIB. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi FERRY FAISOL MUJIB selaku pemilik yang sah mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terpenuhi

Ad. 3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak bersama dengan SAINURI RABANI mengambil barang yang berada dalam bengkel milik Saksi FERRY FAISOL MUJIB tersebut yaitu 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Kawasaki Klx Warna Hitam Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : Mh4lx150dbkp04970 Nosin : Lx150ce138556 Nopol Bn-7287-mh 1 (satu) Buah Laptop Merk Hp Warna Silver, 1 (satu) Buah Obeng Warna Hitam Dengan Kondisi Ujung Patah, 1 (satu) Buah Obeng Warna Hitam Kondisi Baik, 1 (satu) Buah Impek Kondisi Ujuk Bengkok, 1 (satu) Buah Mesin Gerindra Merk Wipro Warna Merah Muda, 1 (satu) Buah Laptop Merk Hp Warna Silver, 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Biru Pendek Merk Bumble, 1 (satu) Buah Celana Kain Pendek Merk Dickes Warna Abu Abu Ukuran 30, 1 (satu) Buah Celana Kain Pendek Merk New Rock Id Ukuran 30 Warna Abu Abu, 1 (satu) Buah Kaos Hitam Lengan Pendek Bertulis Grass Track Id Ukuran M, 1 (satu) Buah Kaos Warna Merah Lengan Pendek Bertulis Bombbogie Ukuran L, 1 (satu) Buah Kaos Warna Biru Lengan Pendek Merk Eiger Ukuran L, 1 (satu) Buah Kaos Warna Coklat Lengan Pendek Merk Volcom Ukuran M, 1 (satu) Buah Kaos Warna Hijau Muda Lengan Pendek Merk Bombbogie Ukuran L, 1 (satu) Buah Kaos Warna Hitam Kombinasi Kuning, Lengan Panjang Merk Fox Ukuran L, 1 (satu) Buah Kaos Warna Merah Lengan Pendek Merk Quicksilver Ukuran L, 1 (satu) Buah Kaos Warna Abu Abu Kombinasi Hitam, 1 (satu) Buah Lengan Pendek Merk Bombbogie Ukuran L, 1 (satu) Buah Kaos Warna Hijau Tua Kombinasi Putih, 1 (satu) Buah Lengan Pendek Merk Rip Curl Ukuran L, 1 (satu) Buah Sarung Merk Wadimor Motif Kotak Kotak Warna Hijau Kombinasi Hitam, 1 (satu) Buah Bpkb Dan Stnk Sepeda Motor Kawasaki / Lx 150 C Tahun 2013 Warna Hijau Noka Mh4lx150cdkp93423 Nosin Lx150cepe0993 Nopol M-5681-xg Atas Nama Andi Sukamto tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi FERRI FAISOL MUJIB sedangkan Saksi FERRI FAISOL MUJIB tidak menyuruh orang atau memberikan ijin kepada Anak Saksi maupun kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di bengkel tersebut, sehingga atas kejadian tersebut saksi FERRI FAISOL MUJIB mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti. Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil barang milik orang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain karena pada saat itu sama-sama tidak mempunyai uang dan Anak Saksi menyepakatinya, sehingga Terdakwa bersama Anak Saksi mencari lokasi rumah yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, tidak lama pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib menemukan sebuah bengkel yang terletak di jl Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep kemudian ada salah satu rumah lalu Terdakwa meloncati pagar rumah dan Anak Saksi mengawasi dari luar, selanjutnya Terdakwa mengambil obeng dan alat pemotong besi di dalam bengkel lalu mencongkel pintu dan pintu tersebut di rusak menggunakan alat pemotong besi, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa membuka pagar rumah tersebut kemudian setelah pagar dibuka lalu Anak masuk ke dalam, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam, dan Anak Saksi mengambil tas yang berisi 1 unit laptop, selanjutnya memasukkan pakaian yang berada di dalam kamar rumah tersebut yang diletakkan ke sarung, lalu oleh 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam diletakkan di luar pagar rumah tersebut, lalu Anak Saksi menelpon temannya yang bernama SAHRUL untuk di jemput namun SAHRUL tidak kunjung datang, sehingga Anak saksi bersama Terdakwa mendatangi rumah SAHRUL yang terletak di Ds. Batuan Kec. Batuan Kab. Sumenep, namun setelah di jalan Anak Saksi meletakkan 1 buah tas yang berisi 1 unit laptop di bawah selokan, selanjutnya menuju rumah SAHRUL sesampainya di rumah SAHRUL, lalu membangunkan SAHRUL setelah SAHRUL bangun lalu Terdakwa meminta tolong kepada SAHRUL untuk diantar ke kosan milik EKA yang terletak di Ds. Babbalan Kec. Batuan Kab. Sumenep, lalu setelah di jalan lalu Terdakwa meminta kepada SAHRUL untuk berhenti lalu Terdakwa turun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam yang diletakkan di luar pagar rumah tersebut, sesampainya di jalan lalu ada orang yang menyenter Terdakwa lalu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX 150 warna hitam ditinggal kemudian lari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa dan Anak Saksi masuk ke dalam bengkel tersebut kemudian mengambil barang-barang sebagaimana narang bukti yang diajukan di persidangan pada pukul 01.30 wib, maka berdasarkan bunyi pasal 98 KUHP di waktu malam adalah "waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit". Bahwa pada saat itu Saksi SYAIFUL RAHMAN yang biasanya tinggal di bengkel untuk menjaga bengkel sedang keluar dan melihat sesuatu yang mencurigakan dari sebelah bangunan Holcim berjarak kurang lebih jarak 10 meter yang mana saat itu penerangan di depan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel keadaan terang nya lampu penerangan di bengkel. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi FERRY FAISOL MUJIB selaku pemilik bengkel. Dengan demikian unsur “yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui, bahwa Terdakwa dan Anak Saksi ketika memasuki ke dalam bengkel milik Saksi FERRY FAISOL MUJIB yaitu dengan cara Terdakwa meloncati pagar rumah dimana dan Anak Saksi mengawasi dari luar, selanjutnya Terdakwa mengambil obeng dan alat pemotong besi di dalam bengkel lalu mencongkel pintu dan pintu tersebut di rusak menggunakan alat pemotong besi, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa membuka pagar rumah tersebut kemudian setelah pagar terbuka lalu Anak Saksi masuk ke dalam dan mengambil barang-barang yang berada di bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau lebih Dengan Bersekutu ini” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Jalan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk mengambil barang milik orang lain karena pada saat itu sama-sama tidak mempunyai uang dan Anak Saksi menyepakatinya, sehingga Terdakwa bersama Anak Saksi mencari lokasi rumah yang terletak di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, tidak lama pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib menemukan sebuah bengkel yang terletak di jl Lingkar Barat, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep kemudian ada salah satu rumah yang merupakan bengkel lalu Terdakwa meloncati pagar rumah dan Anak Saksi mengawasi dari luar, selanjutnya Terdakwa mengambil obeng dan alat pemotong besi di dalam bengkel lalu mencongkel pintu dan pintu tersebut di rusak menggunakan alat pemotong besi, setelah pintu tersebut terbuka, lalu Terdakwa membuka pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut kemudian setelah pagar terbuka lalu Anak Saksi masuk ke dalam dan mengambil barang yang berada di dalam bengkel;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Unsur Pencurian Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka Majelis hakim tidak akan mencantumkan barang bukti pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAINURI RABANI Alias BANI Bin MUJUK READY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIEF FATONY, S.H., M.H., ANJAR KUMBORO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB. MUHAMMAD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh NUR FAJJRIYAH, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

MUHAMMAD ARIEF FATONY, S.H., M.H., ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H., M.H.

TTD

ANJAR KUMBORO, S.H., M.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

RB. MUHAMMAD.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 243/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21